



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 17 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 31 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penambang emas, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sekarang di tahan di Rumah Tahanan Negara Kotamobagu Kelas IIB, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 17 September 2024 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 23 Desember 2014 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda mati sedangkan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 4 (empat) tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 7 November 2015, pendidikan SD kelas III;
 - 4.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX Barat pada tanggal 24 Juni 2020, belum bersekolah;
 - 4.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di XXXXXX pada tanggal 21 Agustus 2023, belum bersekolah;

Yang sekarang ketiganya ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 25 Desember 2022 Tergugat ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik atas kasus Tindak Pidana sebagaimana Petikan Putusan nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktg. yang berbunyi:

- 5.1 Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua";
- 5.2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa nomor XXXXXX tanggal 23 Agustus 2024, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Agama Tutuyan mengijinkan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, dan selanjutnya membebankan biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 31. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX pada tanggal 7 November 2015;
 - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di XXXXXX Barat pada tanggal 24 Juni 2020;
 - 3.3 ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 21 Agustus 2023;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Mengijinkan Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty., tanggal 18 September dan tanggal 1 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat Pertimbangan Panitera dari Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 241/PAN.PA.W18-A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 17 September 2024, dan telah mendapatkan persetujuan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 280/KPA.W18-A10/HK2.6/IX/2024 tanggal 17 September 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 23 Desember 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 19 September 2017, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 14 Maret 2024, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 14 Maret 2024, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN.Ktg., terdakwa atas nama Tergugat yang diputuskan pada tanggal 25 Juli 2023, yang telah dimaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.6);

B. Saksi

1. SAKSI / dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, serta tercukupi kebutuhan hidupnya;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada ketiga anaknya;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan bertakwa kepada Allah SWT;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan kotor kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perminggu;
 - Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara;
 - Bahwa Saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tetap dengan keputusannya ingin berpisah dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat, serta tercukupi kebutuhan hidupnya;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada ketiga anaknya;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan kotor kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perminggu;
 - Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara;
 - Bahwa Penggugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik tanggal 25 Desember 2022 atas kasus Tindak Pidana sebagaimana dalam bunyi Petikan Putusan nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktg., yang berbunyi (1) Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua"; (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan; (*posita angka 5*). Sehingga dengan tidak adanya hubungan suami isteri selama kurun waktu 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, tanpa nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat (*posita angka 7 dan angka 8*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 samapai dengan P.6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi pertama (SAKSI I), Saksi kedua (SAKSI II);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah orang yang bernama PENGGUGAT berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Desember 2014 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 7 November 2012 berusia 11 (sebelas) tahun 11 (sebelas) bulan, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 24 Juni 2020 berusia 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Agustus 2023 berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kutipan Putusan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap", mengingat bukti P.6 yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut terkait pembuktian dengan alasan Tergugat mendapatkan hukuman pidana lebih dari 5 (lima) tahun, maka hakim menilai alat bukti tersebut memenuhi syarat sebagaimana maksud Pasal 74 di atas dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai posita gugatan Penggugat angka 4 dan angka 9, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II bahwa selama Tergugat menjalani hukuman penjara, ketiga anak Penggugat ikut bersama Penggugat, dibiayai serta dihidupi sendiri oleh Penggugat serta ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat dan terjamin kehidupannya serta tidak didapati kekerasan fisik maupun psikis dari Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.6 dan Saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 23 Desember 2014, karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini; (vide: bukti P.2)
2. Bahwa Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun; (vide: bukti P.6)
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 11 tahun 11 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 4 tahun 3 bulan) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 1 tahun 2 bulan); (vide: bukti P.3, P.4 dan P.5);
4. Bahwa selama Tergugat berada dalam tahanan, ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut Bersama Penggugat dan dalam keadaan sehat dan terjamin kehidupannya serta tidak ditemui adanya kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh Penggugat; (vide: keterangan Saksi)

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat memiliki sifat yang baik dan mampu menghidupi ketiga anak; (vide: keterangan Saksi)
6. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal tidak berhasil; (vide: keterangan Saksi)
7. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat dijatuhi hukuman pidana 12 (dua belas) tahun penjara;
3. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terjamin kehidupannya selama berada dalam asuhan Penggugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang mengabulkan gugatan (petitum poin 1) dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (petitum poin 2).

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mendapat hukuman penjara telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan Penggugat yakni *“Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi serta sulit untuk diperbaiki karena Tergugat sedang menjalani hukuman penjara

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 12 (dua belas) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra* (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak *bain shughra*, dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, dikaitkan pula dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Tentang Kumulasi

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*". Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan akibat cerai telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 (tiga) tentang gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Kinanti Limabanadi (umur 11 tahun 11 bulan), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (umur 4 tahun 3 bulan) dan Alfatih Limbanadi (umur 1 tahun 2 bulan), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, termasuk anak yang belum *mumayyiz*, maka terkait pemeliharaan anak tersebut perlu dipertimbangkan sesuai dengan kepentingan terbaik anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama Tergugat berada di dalam tahanan (berpisah tempat tinggal), ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat, terawat dengan baik dan tidak didapati fakta bahwa anak tersebut terlantar baik kesehatan dan pendidikannya selama tinggal bersama Penggugat;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak-anak tersebut akan dapat berkembang dan tumbuh dengan baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, walaupun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hadlanah terhadap anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 11 tahun 11 bulan (tanggal lahir 7 November 2015), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 4 tahun 3 bulan (tanggal lahir 24 Juni 2020) dan Alfatih Limbanadi umur 1 tahun 2 bulan (tanggal lahir 21 Agustus 2023) patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tutuyan, maka biaya perkara ini

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 11 tahun 11 bulan (tanggal lahir 7 November 2015);
 - 4.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 4 tahun 3 bulan (tanggal lahir 24 Juni 2020);
 - 4.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 1 tahun 2 bulan (tanggal lahir 21 Agustus 2023);berada dibawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses terhadap Tergugat (ayah) untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA 04 Pengadilan Agama Tutuyan Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Abdul Munir Makka, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty



Hakim,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera,

Abdul Munir Makka, S.H.I.

Perincian biaya:

Nihil

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Tty